

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000  
TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-  
NUNDA PEMBAYARAN UTANG (Studi Kasus PT BPRS  
Al Washliyah Gunung Krakatau Medan)**

**SKRIPSI**


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



Oleh:

**MAWADDAH SYARIFAH**

NIM : 0204163139



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022 M/1443 H**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000  
TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-  
NUNDA PEMBAYARAN UTANG (Studi Kasus PT BPRS  
Al Washliyah Gunung Krakatau Medan)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**MAWADDAH SYARIFAH**

NIM : 0204163139



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN


IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000  
TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG  
MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN UTANG  
(Studi Kasus PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan)

SKRIPSI


Oleh:  
MAWADDAH SYARIFAH  
NIM : 0204163139

Menyetujui:


Pembimbing I

  
Dr. Nurcahaya, M.Ag  
NIP. 19640206 199403 2 003

Pembimbing II

  
Marlie Mahfudz Harahap, M.H  
NIP. 19950321 201903 1 009

Mengetahui  
Ketua Jurusan Muamalah  
Fakultas Syariah UIN-SU Medan


  
Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn  
NIP. 197701272007102002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN UTANG (Studi Kasus PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan)** telah di munaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Medan, Pada tanggal Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Medan,  
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UINSU Medan

Ketua



Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn  
NIP. 197701272007102002

Sekretaris



Cahaya Permata, M.H  
NIP. 198612272015032002

Anggota-anggota




Dr. Nurcahaya, M.Ag  
NIP. 19640206 199403 2 003



Mar'ie Wahfudz Harahap, M.H  
NIP. 19950321 201903 1 009



Dr. Imam Yazid, MA  
NIP. 19820101 201503 1 002



Annisa Satiya, S.H., M.Hum.  
NIP. 19840719 200901 2 010

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UINSU Medan



Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag  
NIP. 197602162002121002



### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**NAMA** : Mawaddah Syarifah

**NIM** : 0204163139

**JURUSAN** : Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah

**FAKULTAS** : SYARIAH DAN HUKUM

**JUDUL SKRIPSI** : IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR  
17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS  
NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA  
PEMBAYARAN UTANG (Studi Kasus PT BPRS Al  
Washliyah Gunung Krakatau Medan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah asli hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat, dengan sebenar-benarnya.

Medan, 15 Februari 2022



Mawaddah Syarifah

NIM. 0204163139

## IKHTISAR

Skripsi ini berjudul “Impelementasi Fatwa DSN-MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Utang (Studi Kasus PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan)”. Masyarakat tentu membutuhkan uang untuk kebutuhan hidup terlebih di masa seperti sekarang ini, baik itu untuk modal usaha atau keperluan lainnya. Tidak jarang masyarakat membutuhkan pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang di dalamnya termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Namun tak jarang juga banyak nasabah yang setelah mendapatkan pembiayaan justru lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam melakukan pembayaran yang dilakukan dengan sengaja padahal nasabah tersebut mampu membayarnya. Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang menjadi fokus ialah faktor penyebab nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran utang di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan, proses penentuan kemampuan nasabah di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan, penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Utang di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan. Jenis penelitian ini merupakan yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka) yang dimana pendekatan penelitiannya ialah *Sociology Approach*. Adapun bahan hukum dikumpulkan dengan melalui wawancara dan studi dokumen. Data diolah dengan menggunakan metode kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan logika berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja di PT BPRS Al Washliyah ialah karakter nasabah itu sendiri yang tidak memiliki itikad baik sehingga dengan sengaja lalai dalam melakukan pembayaran. Setelah mendapat pinjaman maupun pembayaran namun nasabah terlambat membayar cicilan/angsuran, maka pihak BPRS akan melihat kembali apakah mereka dalam keadaan mampu namun dengan sengaja tidak membayar atau karena hal lainnya diluar unsur kesengajaan. PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan menetapkan denda sebesar 0,5% perhari dari jumlah angsuran perbulan kepada nasabah yang menunggak pembayaran. Mengenai denda ini nasabah diberitahu saat pencairan sewaktu penandatanganan akad. Adapun penerapan fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 belum sepenuhnya diterapkan oleh PT BPRS Al Washliyah.

Kata Kunci: Fatwa, Fatwa DSN, Fatwa MUI, Sanksi, Denda, Utang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

*Alhamdulillahillobbilalamin, washolatuwassalamu 'ala asrofil ambiya' i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad, wa 'ala alihi wasohbihi ajma'in. Amma ba'du.* Segala puji bertangkaikan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang atas segala rahmat, karunia, dan kesehatan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang dimana skripsi ini merupakan perjuangan terakhir untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Akhirnya skripsi yang berjudul **"IMPELEMENTASI FATWA DSN-MUI NOMOR 17/DSN-MUI/IX/2000** Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Utang (Studi Kasus PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan)" berhasil diselesaikan oleh penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini selesai bukan semata hanya kerja keras dari penulis saja. Banyak orang-orang yang tulus memberi semangat, do'a, masukan, memberi motivasi kepada penulis dan juga mendengar keluh kesah penulis ketika penulis berada diambang hamper menyerah. Mereka semua memberi sumbangsih terbesar kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Rasanya untuk mengucapkan terima kasih lewat ketikan tidak

cukup untuk mengungkapkan rasa terimakasih yang tak terhingga untuk mereka. Namun untuk mengabadikan dan mengingat dukungan yang diberikan untuk penulis, maka pada kesempatan ini penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. *Support system* paling utama, yang selalu mendo'akan penulis, mengusahakan yang terbaik untuk penulis, menangis bersama, melewati semuanya berdua selama kurang lebih 6 tahun terakhir, ibuku tersayang Hj Nursiddah KR. Kemudian tak lupa pula Almarhum ayah tercinta yang sampai kapanpun akan selalu menjadi laki-laki pertama yang selalu ada dihati penulis, salah satu alasan kenapa pada akhirnya penulis memilih melanjutkan kuliah disini, dijurusan ini. Satu-satunya alasan penulis ingin menjadi orang yang kuat, pemberani, sabar, dan terus berbuat baik. Panutan terbesar penulis yang juga mendedikasikan dirinya sebagai dosen honorer di jurusan Hukum Ekonomi Syariah UINSU untuk Angkatan 2015, laki-laki terkuat dalam hidup penulis, laki-laki yang sangat menyukai menimba ilmu yaitu ayahanda tercinta Alm. H. Syarifuddin Telaumbanua, S.Pd, S.Pd.I, MH.
2. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag. selaku Dekan, Bapak Dr. Sudirman Suparmin, Lc, MA. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. M. Amar Adly, Lc, MA. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.




4. Ibu Dr. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Cahaya Permata, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Dr. Nurcahaya, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, bapak Mar'ie Mahfudz Harahap, M.H. sebagai dosen pembimbing II yang telah membimbing, mendidik, memberikan arahan, memberikan semangat untuk penulis hingga akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh keluarga besar PT BPRS Al Washliyah atas segala bantuan, dukungan, arahan yang diberikan kepada penulis.
7. Abang yang selalu *men-support* adik satu-satunya Abdul Kholiqurrahman, M.Pd.
8. Keponakanku tercinta, keponaan pertamaku, cucu pertama di keluarga kami Ahmad Naufal Rahman Telaumbanua yang membuat penulis semakin bersemangat menyelesaikan kuliah, dan senantiasa sehat.
9. Kakak Ipar Sri Ramadani Lubis, S.Pd. Dan seluruh keluarga besar dari Ibu dan Ayah penulis yang selalu mendukung dan mendoa'akan penulis yaitu paman H. Abdul Husin KR, S.Pd.I, Drs. Mhd. Khamis KR, H. Ja'far Siddik KR, S.Kep.Ners. Kemudian ibu Halimatussakdiyah KR, S.Pd.I, Siti Zubaidah KR, S.Pd, Unde Sitima, Pak Taslim, dan lain-lain.
10. Sesama rekan pendidik abang penulis sewaktu di Jakarta yang sudah penulis anggap seperti keluarga, membelikan buku-buku serta refrensi untuk skripsi penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yaitu Ibu Ummi Derryt Muryati dan Ibu Insyafiatul Fatimah, S.Sos.

11. Terimakasih pula yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Mustafa Kamal Rokan, M.H., bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag., Ustadz Drs. H. Syaifuddin Hazmi Lubis atas nasehat, masukan, dukungan dan do'a yang diberikan kepada penulis.
12. Sahabat penulis yang selalu membantu memberi saran dan masukan untuk penulis, sahabat yang mendengarkan keluh kesah penulis, menyemangati penulis, menjadi sahabat terbaik penulis sejak Aliyah Ummi Halimah Lubis, S.H. dari jurusan AS Fakultas Syariah dan Hukum UINSU.
13. Seluruh rekan dan sahabat ketika penulis mengenyam Pendidikan di UGM yang berkesan hingga hari ini bagi penulis yaitu seluruh teman-teman di asrama Ratnaningsih Bulaksumur. Seluruh sahabat-sahabat terbaik penulis di KMIB, LDK Jama'ah Shalahuddin UGM, terkhususnya dari GMMQ (Gerakan Gajah Mada Menghapal Al-Qur'an), serta komunitas Celengan Berbagi "Jagoan Panti".
14. Seluruh teman-teman TAMAN BITIQSHAMAND MEDAN terkhusus Chair Rizky Safitri Amin, Dinda Sari Utami, Sabrina Cyndi Azhari.
15. Dra. Irna Minauli, M.Si., Psikolog dan seluruh staff Minauli Consulting yang sudah membantu penulis, mendengar keluh kesah penulis hingga penulis bisa berada dititik ini.
16. Seluruh teman-teman stambuk 2016 terutama Muamalah D, terkhususnya Fauzan Al Farisy, S.H, Harianza Arfath, Mariatul Ainiyah, S.H, Dede Maslina Pohan, SH, Lukmanul Hakim, SH.
17. Yegutto, 9I6IMU Squad, Amel OA lenong dan anak-anak Amel yang mengisi hari-hari penulis terimakasih banyak. Mas Minhyun dan Kak Noel yang selalu

jadi tempat cerita dan pengaduan penulis terimakasih banyak, bright dan vivi teman badutku, Yudi dan Yahya juga terimakasih banyak atas lawakan-lawakannya yang bikin semangat.

18. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan baik itu dari segi penulisan, dan sebagainya. Penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk Mahasiswa maupun Masyarakat luas.



Medan, Februari 2022

Penulis,

**Mawaddah Syarifah**

**NIM 0204163139**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>IKHTISAR</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teoritis.....	8
F. Kajian Terdahulu .....	11
G. Hipotesis.....	14
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA PEMBAYARAN UTANG</b>	
A. Pengertian Sanksi .....	18
B. Macam-macam Sanksi .....	20
C. Pengertian Utang.....	20

### **BAB III GAMBARAN UMUM PT BPRS AL WASHLIYAH**

A. Sejarah Umum PT BPRS Al Washliyah .....	22
B. Visi, Misi, Tujuan, Logo Perusahaan dan Legalitas Perusahaan .....	23
C. Produk Perusahaan .....	26
D. Struktur Organisasi .....	28

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Penyebab Nasabah Mampu Menunda-nunda Pembayaran Utang di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan.....	55
B. Proses Penentuan Kemampuan Nasabah di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan .....	57
C. Penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Utang di PT BPRS Al Washliyah Gunung Krakatau Medan.....	59
D. Analisis Penulis .....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Logo PT. BPRS Al-Washliyah .....	24
Gambar 3.2 Struktur Organisasi PT. BPRS Al-Washliyah.....	28

